

## **BAB IV**

### **PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR TERHADAP SOPIR TAKSI ONLINE DI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

#### **A. Aspek Hukum Bagi Kasus Pembunuhan oleh Anak di Bawah Umur**

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Permasalahan hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama yang selalu tetap menarik dan aktual. Tidak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan bersama antar manusia tetap memerlukan hukum dan keadilan itu, seperti apa yang dinyatakan oleh Artidjo Alkostar bahwa pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi manusia yang beradab. Tidak adanya keadilan akan menimbulkan kehancuran dan kekacauan di masyarakat).

Pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan”.

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui berbagai media mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih

anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Hal ini didasarkan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagaimana layaknya manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum.

Begitu banyaknya motif kejahatan yang ada di Indonesia namun dapat dikatakan bahwa Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan ancaman terberat jika dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya. Di KUHP, ketentuan tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II Bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP yaitu sebagai berikut :

Pembunuhan Biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP;

Apabila seseorang melakukan melakukan tindak pidana pembunuhan atau merampas nyawa orang lain dengan sengaja maka akan di jatuhkan hukuman 15 tahun penjara.

Pembunuhan Berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP;

Jika seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu maka orang yang melakukan tindakan pembunuhan berencana tersebut, akan di jatuhkan hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

Berdasarkan kasus pembunuhan berencana yang terjadi oleh anak di bawah umur di wilayah Pangalengan tersebut diatur dalam Pasal 340 KUHP *Jo.*

Pasal 55 ke-1 KUHP, Adapun unsur/kualifikasi Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang siapa.

Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Diancam karena pembunuhan dengan rencana.

Melakukan perbuatan pidana, turut serta melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan pidana.

Ad. 1 Unsur “barang siapa”:

Unsur “barang siapa” ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, subyek hukum tersebut sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang muncul yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan tersangka dan adanya barang bukti yang saling berhubungan, bahwa terdakwa Ariska Saraswati Alias Riska, Kerisma Wati Sindi Aring Alias Risma, Theresia Carolin Grasyella keezi alias Sela, dan Elvira Riqik suryani alias Kiki adalah yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepada mereka.

Ad. 2 Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”:

Dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya yang akan terjadi. Niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan pelaku. Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut

dilakukan akan berakibat orang lain meninggal dunia, dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya. Unsur ini apabila disesuaikan dengan fakta yang ada, bahwa pada sesaat kejadian perkara, sesampainya di daerah Cukul si pelaku melihat situasi sekitar terlihat aman untuk menghabisi nyawa si korban sebelum menghabisi nyawa si korban, sodara Sela dan sodara Riska di suruh keluar dari mobil yang berada dalam mobil adalah sodara Kiki, sodara Risma dan korban setelah berada bertiga di dalam mobil sodara Kiki mengambil kunci Inggris yang berada di bawah jok mobil dan kemudian di pukulkan nya ke kepala samyio beberapa kali sampai pingsan kemudian samyio di pindah kan ke jok tengah oleh Risma dan di situ lah korban di eksekusi sampai menghembuskan nafas terakhir.

Ad. 3 Unsur “diancam karena pembunuhan dengan rencana”:

Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan suatu perbuatan dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana perbuatan itu akan dilakukan, dimana waktu ini tidak boleh terlalu sempit dan tidak perlu terlalu lama. Hal yang pokok adalah apakah dalam waktu itu pelaku dengan tenang masih dapat berpikir, dimana ia sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan melakukan suatu perbuatan itu tapi waktu tersebut tidak digunakan. Berdasarkan pada uraian mengenai unsur “dengan sengaja” yang telah ditemukan adanya niat tersangka untuk menghilangkan jiwa korban Samyio apabila disesuaikan dengan fakta hukum yaitu, bahwa sebelum

kejadian perkara, Sesampainya di Pangalengan korban meminta biaya pembayaran yang telah di janjikan tetapi para tersangka ternyata tidak mempunyai uang sebanyak yang telah di janjikan dan dari situ si pelaku mempunyai niat untuk menghabisi nyawa korban tersebut dengan cara membawa korban ke tempat yang lain, dengan dijanjikan pembayaran yang lebih agar si korban menuruti kemauan para pelaku tersebut. Sesampai di lokasi tersebut yaitu di daerah Situ Cilenca, ternyata situasi di tempat tersebut sangatlah ramai kemudian si pelaku meminta si korban untuk mengantar lagi si pelaku ke daerah Cukul masih di daerah Pangalengan.

Ad. 4 Unsur “melakukan perbuatan pidana, turut serta melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan pidana”:

Syarat terpenuhinya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini harus ada kerja sama diantara pelaku satu dengan lainnya hingga terselesaikan suatu delik yang dituju atau dikehendaki, dalam perkara ini ialah delik pembunuhan berencana sebagai tersebut Pasal 340 KUHP. Unsur ini apabila disesuaikan dengan fakta, bahwa perbuatan pembunuhan terhadap Samyio (korban) adalah telah direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama oleh tersangka sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut dalam uraian pertimbangan unsur ketiga diatas yaitu bahwa Pelaku Sela dan Riska ikut serta dengan para pelaku untuk berencana membuang mayat korban yang masih di daerah pangalengan yaitu di daerah Desa Tribakti Mulya dan di buangnya mayat korban tersebut di tepi jurang, setelah membuang mayat tersebut para pelaku langsung melarikan diri dengan membawa mobil korban serta barang-barang lain yang di milik si korban.

## **B. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan untuk Pelaku yang Masih di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pemberian pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Tidak menutup kemungkinan seorang anak memiliki niat untuk melakukan sesuatu apalagi di era seperti saat ini seorang anak bisa saja melakukan apa yang dilakukan orang dewasa dalam konteks positif maupun negatif. Anak saat ini pikirannya tidak sesuai dengan umurnya sehingga dapat dikatakan sebenarnya anak telah mampu untuk membedakan benar ataupun salah. Niat bisa jadi telah ada pada saat sebelum seorang anak melakukan suatu tindak pidana.

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP adalah asas penapsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersipat kusus (*lex generalis*) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. Menurut Undang-Undang sistem peradilan pidana anak (SPPA), seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ) dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ):

Pengembalian kepada orang tua/Wali , Penyerahan kepada seseorang , Perawatan di rumah sakit jiwa , Perawatan di lembaga penyelenggaraan sosial bagi anak (LPKS) , Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta , Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.

#### Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang – Undang Sistem Pradilan Pidana Anak):

Pidana Pokok terdiri atas:

Pidana peringatan , Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Pelatihan kerja , Pembinaan dalam lembaga. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja

Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (Pasal 21 Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Menyerahkannya kembali kepada orang tua / Wali; atau Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversifikasi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3). Pemidanaan anak dikenal asas *ultimum remedium* di samping asas kepentingan terbaik bagi anak yang memiliki landasan hukum dalam instrumen-instrumen internasional seperti Beijing Rules, Riyadh Guidelines, dan Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya. Ketentuan hukum internasional seperti Beijing Rules (*United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*) menjelaskan serta mempertegas Sistem Peradilan Anak yang baik harus mengutamakan kesejahteraan anak dan selalu memastikan bahwa reaksi apapun itu terhadap pelaku atau pelanggar hukum yang dikategorikan sebagai anak akan sepadan dengan keadaan-keadaan baik pelanggar hukumnya atau pelanggaran hukumnya dan anak hanya dapat dihilangkan kemerdekaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Instrumen Internasional maupun nasional tersebut.

*United Nations Rules For The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty* menjelaskan bahwa sistem peradilan anak harus menjunjung tinggi hak-hak serta keselamatan dan juga memajukan kesejahteraan fisik dan mental anak. Hukuman penjara itu pun juga seharusnya menjadi upaya paling akhir untuk pemidanaan dan dengan jangka waktu yang relatif pendek (masa minimum) serta terbatas pada kasus yang bisa dianggap luar biasa apabila dilakukan oleh seorang anak (Beijing Rules, prinsip-prinsip umum butir ke-5 tentang tujuan-tujuan peradilan bagi anak). Untuk anak yang berkonflik dengan hukum terkait perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukannya apabila telah berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun sebaiknya tetap melalui tahapan persidangan di pengadilan. Penjatuhan pidana atau tidaknya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan berpokok pada Undang-Undang Sistem Peadilan Pidana Aanak dan sanksi yang telah ditentukan (1/2 dari masa pidana orang dewasa) dan apabila penjatuhan pidana penjara (sebagai ultimum remedium) yang dikenakan oleh hakim, maka demi asas kepentingan terbaik bagi anak maka ditempatkan dalam Lapas Anak dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dan infrastruktur yang memadai dan juga harus menghormati dan memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang anak.

Berdasarkan hasil laporan wawancara saya kepada salah satu anggota kepolisian polresta soreang Kabupaten Bandung dari kasus pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur terhadap sopir taksi online di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provisi Jawa Barat . para plaku khusus nya (Elvira Riqi Suryani) sebagai pelaku yang masih di bawah umur dan sebagai otak pembunuhan kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur terhadap sopir taksi online di

Kecamatan Pangalengan Kabupatn Bandung Provinsi Jawa Barat akan di jatuhi hukuman Pasal 340 tentang pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu akantetapi pelaku tersebut karna masih di bawah umur di lindungi oleh Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang – Undang No.11 Tahun 2012 termasuk dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 340 KUHP pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun. Terlebih lagi korbannya adalah orang dewasa. Alangkah lebih efektif lagi apabila sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan secara bersamaan (*Prinsip Double Track System*). Dikembalikan lagi kepada hakim yang menangani perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti faktor usia, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana, pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menyebutkan perlunya keterangan dari orangtua, orangtua asuh ataupun wali di persidangan, dan akibat langsung bagi korban/keluarga. Diharapkan pertimbangan tersebut sesuai dan dapat mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak, mewujudkan prinsip proporsionalitas, dan asas-asas perlindungan anak lainnya serta juga tidak melenceng dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak yakni UU SPPA (Undang –

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), UU PA (Undang – Undang Perlindungan Anak), UU KA (Undang – Undang Kesejahteraan Anak), dan sebagainya. Dan bagi ke 3 pelaku lain nya antara lain Ariska Saraswati, Kerisma Wati Sindi Aring, Theresia Carolin Grasyella akan di jatuhi hukuman yang tertera pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 55 (turut melakukan ) dan Pasal 56 (membantu melakukan).